



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar pindah dari RT dan RW
2. KK dan KTP
3. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (F-1.59)
4. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (F-1.60)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa Surat Pengantar pindah dari RT dan RW , KK dan KTP , Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (F-1.59) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (F-1.60), sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen pengajuan Pendaftaran Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Pendaftaran Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pendaftaran Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pendaftaran Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548